



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Doran Saragih, S.H.**, lahir di Medan, tanggal 4 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT. 031, RW. 05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini diwakili oleh MARULAM SIMBOLON, S.H., dan SAMSU RIZAL ISMAIL, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MARULAM SIMBOLON, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 12, Lantai 2, Km.12 Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor: 101/SK/2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

**Elfridawati Purba**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Februari 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT. 031, RW. 05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Kristen pada Tanggal 20 Desember 2017, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, Nomor : 1607-KW-30042018-0001, tertanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat, di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT.031/RW.05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin untuk membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri yang sah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan damai, namun tidak lama kemudian, mulai terjadi pertengkaran yang diawali dari sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yang selalu mempertentangkan **status hukum** anak kandung Penggugat bernama ARESTO WISESHA SARAGIH dengan Isteri Penggugat terdahulu, (Almarhum ESTI REJEKI NINGSIH). Sikap, perkataan dan tindakan Tergugat pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus, sehingga tidak ada ketenteraman, tidak ada rasa kedamaian dan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berawal dari sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yaitu menyampaikan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Jemaat Gereja Gereja Kristen Protestan Simalungun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GKPS) Sriwijaya, Palembang, yaitu dengan cara menyatakan bahwa **ARESTO WISESHA SARAGIH** adalah anak angkat Penggugat dengan istri Penggugat terdahulu (Almarhum ESTI REJEKI NINGSIH) –quod non--. Bahwa yang benar, **ARESTO WISESHA SARAGIH** adalah Anak Kandung dari Penggugat dengan Isteri terdahulu (Almarhum ESTI REJEKI NINGSIH), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1220/I/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 31 Oktober 2000;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018, cerita yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan dari Tergugat, yang disampaikan kepada Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sriwijaya, Palembang, yang menyatakan bahwa **ARESTO WISESHA SARAGIH** adalah anak angkat Penggugat dengan istri Penggugat terdahulu, (Almarhum ESTI REJEKI NINGSIH), terdengar dan diketahui oleh anak Penggugat bernama **ARESTO WISESHA SARAGIH**. Akibatnya anak Penggugat menjadi marah-marah. Bahwa kemudian oleh **ARESTO WISESHA SARAGIH** menyampaikan cerita yang didengarnya itu kepada Penggugat. **Bahwa oleh karena itu Penggugat merasakan, sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas dari seorang isteri Penggugat, sekaligus sebagai ibu sambung dari anak Penggugat.**
7. Bahwa atas sikap Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat sehingga Penggugat mengirim pesan pernyataan cerai tersebut melalui WhatsApp yang isinya “ MET MALAM, MOHON MAAF SEBELUMNYA, KAMU MEMANG KETERLALUAN SE X MULUTMU GK BISA DIJAGA, ALANGKAH TEGANYA KAMU BILANGIN KE JEMAAT GEREJA ANAK SAYA ARESTO WISESHA SARAGIH ADALAH ANAK ANGKAT, KEJAM KAMU YA, SEKARANG DIA NGAMUK DAN MERINGKASI PAKAIANMU KE KARDUS UNTUK DIKIRIM KE JAKARTA, SAYA JUGA BISA KEJAM, MULAI HARI INI KITA CERAI ULANGI CERAI. TERIMA KASIH “;
8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, sekira jam 19.00 wib Tergugat datang ke rumah Penggugat, sambil menangis dan minta maaf agar terdakwa tidak menceraikannya. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan Tergugat itu sangat menyakitkan bagi diri Penggugat dan anak Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus, sehingga tidak ada ketenteraman, tidak ada rasa kedamian dan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 22 September 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi dan Penggugat tidak lagi menganggap Tergugat sebagai istri. Tergugat tidur di bagian kamar tamu depan rumah Penggugat;
10. Bahwa sejak tanggal 22 September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat, tidak tinggal bersama lagi, dengan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaannya. Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sama-sekali hingga kemudian ternyata pada tanggal 22 September 2018, Tergugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT kepada Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dengan tuduhan bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian perkaranya disidangkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II dengan Register Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb;
11. Bahwa oleh karena sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yang telah menyampaikan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Jemaat Gereja GKPS Sriwijaya, Palembang yaitu perihal bahwa ARESTO WISESHA SARAGIH adalah anak angkat Penggugat dengan isteri Penggugat terdahulu, (Almarhum ESTI REJEKI NINGSIH) -- quod non-- tindakan Tergugat itu sangat menyakitkan bagi anak Penggugat dan bagi Penggugat sendiri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak tanggal 22 September 2018, serta tindakan Tergugat yang telah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT kepada Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dengan tuduhan bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian perkaranya sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, dengan Register Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi untuk membina rumah tangga. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat **agar Penggugat mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, di Sukajadi, Banyuasin.**

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, c/q Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan **amar** sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1607-KW-30042018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 April 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.**
3. **Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu.**
4. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

### Jika :

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb





Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil dan hal- hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang sah, hanya secara agama dan sipil. Faktanya adalah bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami - isteri yang sah secara : **KEDINASAN** Dengan SURAT IZIN KAWIN NOMOR : SIK/136/X1/2017 Tanggal 27 November 2017, POLDA SUMSEL **AGAMA/GEREJAWI** Dengan SURAT PEMBERKATAN NIKAH Reg.Res.No:243/5-IV/2017 Tanggal 20 Desember 2017, GKPS Resort Medan Utara **ADAT (Adat Batak)** Dengan "Sinamot/Tuhor Ni Boru" sebesar Rp16.660.000,00 (Enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); **SIPIL** Dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1607-KW-30042018-0001 Tanggal 30 April 2018, Dinas Dukcapil BANYUASIN.  
Setelah istri terhadulu bernama Esti Rezeki Ningsih (Almarhum) meninggal dunia karena sakit pada Mei 2017.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat selalu mempertentangkan status hukum Aresto Wisesha Saragih. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa



sikap, perkataan, dan tindakan Tergugat tidak pernah mempertentangkan status hukum Aresto Wisesha Saragih. Tergugat selalu menyayangi dan mengasihi Aresto Wisesha Saragih dengan mengajar dan mendidiknya sesuai nilai-nilai kekeluargaan, kesopanan, dan keagamaan. Tergugat sehari-hari mengajari dan mendidik Aresto Wisesha Saragih dengan baik, membangunkan tidur setiap pagi pukul 04.20 WIB untuk persiapan pergi ke sekolah, menyiapkan sarapan, juga bekal makanan dan minuman untuk dibawa ke sekolah. Mengajak dan mendampingi belajar materi pelajaran SMA kelas XII (mengajari pelajaran sekolah, mengerjakan PR, persiapan ulangan harian, ulangan semester, kelulusan, UN) juga persiapan masuk PTN dan test masuk Polisi. Merapihkan baju, buku, dan sepatunya. Setiap hari mengantar ke pintu gerbang rumah untuk menuju sekolah /aktivitas luar rumah. Mengajari untuk berpamitan cium tangan dan izin pada Penggugat setiap pergi ke sekolah/aktivitas luar rumah. Mencontohkan untuk selalu menyisihkan makanan untuk Penggugat/orang-orang rumah yang belum makan. Mengajarkan untuk aktif dalam kegiatan ibadah di Gereja dan acara ibadah rumah tangga. Selalu mengajak berdoa dan makan bersama di meja makan. Merawat ketika sakit dengan membuat minuman kesehatan (jamu), jus buah, membawa ke Rumah Sakit dan Prodia/Pramita, selalu mengingatkan untuk minum obat. Menemani ke dr. Yunita untuk konsultasi persiapan masuk Polisi, mengajak sharing dan canda, selalu mendoakan dan mengingatkan untuk tidak main Ponsel ketika mengendarai motor/mobil dan tidak ngebut-ngebut. Selalu kontak dengan WA/SMS/telepon menanyakan keberadaannya ketika belum pulang/kembali ke rumah dari sekolah/kegiatan luar rumah, dan mengingatkan untuk berhati-hati dan segera pulang. Tergugat juga pernah memeluk Aresto Wisesha Saragih, menepuk bahunya, dan ikut menangis ketika Penggugat melempar kepala Aresto Wisesha Saragih menggunakan sepatu Polisi karena berbohong sudah melakukan olah raga pull-up untuk test masuk Polisi. Tergugat selalu mengajak/menemani Aresto Wisesha Saragih lari pagi/sore untuk persiapan masuk Polisi. Tergugat beberapa kali mengantar buku PR yang tertinggal ke sekolah Aresto. Tergugat selalu berusaha mengenal, akrab, dan canda tawa dengan Aresto dan kawan-kawannya. Tergugat selalu mendekatkan Aresto pada Orangtua/Keluarga Tergugat dan Orangtua /Keluarga Tergugat menyayangi dan mengasihi Aresto. Sejak menikah Tergugat membiasakan diri menyebut Aresto



Wisesha Saragih dengan sebutan “Abang” dengan harapan kelak menjadi teladan dan pembawa bendera.

Tergugat selalu mengatakan “Bunda sayang Abang, Abang anak Mama, Papa, Bunda. Bunda ingin Abang jadi anak baik” ketika Aresto sedang marah, Tergugat memeluk dan menangis bersama serta mangajak Aresto dan penggugat berdoa ketika ziarah ke makam Almarhum. Tergugat mengirimkan WA/sms/call menanyai kabar Aresto ketika sendiri berkunjung ke Medan, Jawa, dan Bekasi (rumah keluarga Penggugat, Almarhum, dan Tergugat).

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyampaikan cerita bahwa Aresto Wisesha Saragih adalah anak angkat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat minta kepada jemaat GKPS Sriwijaya untuk mendoakan Aresto Wisesha Saragih menjadi anak yang baik berdasarkan pesan keluarga Almarhum Esti Rejeki Ningsih, salah satu keluarga Almarhum di Jawa pernah menyampaikan kepada Tergugat “Nak, walaupun Sessa bukan anak Esti bukan anak Doran didiklah Sessa biar besar nanti tidak menyusahkan dan tidak kurang ajar, karena Doran suka pukulin Sessa dari kecil, memang Sessa nakal dan manja, Esti dulu sayang sama Sessa makanya tanggal lahirnya dibuat sama-sama September di aktenya, nantilah kalau kamu jadi menikah dengan Doran tanyakan saja langsung pada Doran, Doran pasti akan ceritakan, Doran yang tahu semua tentang Sessa, didiklah Sessa sama-sama!” Tergugat mendoakan Aresto Wisesha Saragih dengan alasan karena Aresto Wisesha Saragih malas belajar sehingga nilainya kecil, selalu pergi ke luar rumah seketika juga setiap kali Penggugat pergi ke luar rumah, tidak pernah berdoa, sering sekali meletakkan kaki di kursi dan meja, sering berbohong dan mengucapkan “sumpah demi Tuhan”, suka hidup hedonis (berhura-hura), tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pelajaran sekolah, kebersihan, kesehatan, selalu makan dari wadah besar tempat makanan yang disajikan diatas meja makan walaupun sudah sering diingatkan bahwa makanan tersebut akan dimakan orang banyak, sering membuat kegaduhan dengan musik dan alat musik sekeras-kerasnya dan sering membawa kawan perempuannya masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar walaupun sudah sering di tegur baik-baik oleh Tergugat, sering bercanda melewati batas kesopanan, suka memakai ponsel Tergugat/Penggugat tanpa izin dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan pulsa ke ponselnya, sering memakai baju-baju Tergugat/Penggugat tanpa izin.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8(delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat, sambil menangis dan minta maaf agar terdakwa tidak menceraikannya. Dalil yang dinyatakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2018 pulang kembali ke rumah Penggugat setelah tanggal 25 Juli 2018 dipaksa oleh Penggugat dengan membelikan tiket berangkat Palembang-Jakarta untuk pergi ke rumah Orangtua Tergugat di Bekasi "pulanglah dulu kamu urus KTPmu biar diurus juga Kartu Keluarga, urus sertifikasimu, katanya mau ngajar, biar ngajar di sini".
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tanggal 17 Agustus-22 September 2018 Tergugat tidur di bagian kamar tamu depan rumah Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa sejak 17 Agustus-22 September Tergugat tidur di ruang strika seperti yang sejak awal pernikahan dikatakan Penggugat dan anggota rumah bahwa ruang tersebut adalah ruang strika bukan kamar tamu, karena tidak ada tempat tidur, dan ketika setiap tamu datang selalu tidur di kamar atas, tidak pernah ada yang tidur di ruang strika tersebut.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10(sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 22 September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa pada tanggal 22 September 2018 Penggugat yang telah mengusir paksa Tergugat dalam keadaan demam, menggunakan daster tanpa pakaian dalam, kacamata retak, tanpa alas kaki, dengan cara menjepitkan jari tangan kanan Tergugat pada pintu ruang strika dan mendorong keluar Tergugat dan menutup gerbang sehingga jari tangan bengkak, bahu kiri sakit terbentur. Karena itu Tergugat minta tolong kepada warga, keluarga, Majelis Gereja, Ketua RT 31/RW 05, Adik Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak dibukakan pintu, Tante Tergugat menelepon tidak diangkat dan mengirim pesan untuk menyelesaikannya dengan baik namun Penggugat menjawab "tidak perlu" dan Majelis Gereja datang ingin mendamaikan namun Penggugat seisi rumah meninggalkan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb



rumah Penggugat, sebab itu Tergugat didampingi keluarga membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT di Polda Sumsel dan perkara telah disidangkan di Polda Sumsel dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN PIMPINAN HUKUMAN DISIPLIN Nomor : Kep/20/II/2019 ditetapkan di POLDA SUMSEL, Palembang tanggal 7 Februari 2019, dan disidangkan di PN Pangkalan Balai Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb (Minutasi) menjadi Nomor : 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb (Putusan Sela) Dan perlu dipertegas bahwa sejak Penggugat mengusir paksa Tergugat, Tergugat dibawa Adik Tergugat dan Majelis Gereja GKPS Sriwijaya setelah melapor kepada Ketua RT 31/RW 05 lingkungan rumah Penggugat, ke rumah Tante Tergugat di Kenten Palembang dan tinggal selama kurang lebih 4 bulan lalu pindah ke rumah dinas Adik Tergugat di Plaju Palembang sampai hari ini. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat tinggal bersama Tante Tergugat lalu Adik Tergugat, dan Penggugat mengetahui dengan terang alamat tempat tinggal Tante Tergugat dan Adik Tergugat.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah ditemukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensiyang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mengenal Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi pada pertengahan Juli 2017 dengan cara dikenalkan setelah istri Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi terdahulu (Almarhum) meninggal dunia karena sakit pada Mei 2017, bahwa sejak Agustus 2017 Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sering mendatangi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi di rumah Orangtua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi di Bekasi setiap Jumat, Sabtu, Minggu;
3. Bahwa pada proses perkenalan dan pertemanan yang cukup singkat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi pernah mengajak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang berstatus BELUM KAWIN untuk kawin lari, namun Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menolak, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi juga pernah mengajak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk bersetubuh di hotel Bekasi/Jakarta namun Penggugat Rekonsensi/Tergugat



Konvensi menolak dan memutuskan pertemanan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun tiga minggu setelahnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi minta maaf dan semakin sering mendatangi rumah orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan mengajak menikah dengan lamaran bersama keluarga besar pada Oktober 2017. Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sah sebagai suami-istri secara KEDINASAN, AGAMA/GEREJAWI, ADAT, SIPIL setelah istri terdahulu meninggal dunia karena sakit.

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang guru TK TERSERTIFIKASI dengan SERTIFIKAT PENDIDIK Nomor : 1101402000823 oleh KEMENDIKBUD RI, Bandung 28 November 2014 dan akan pengurusan penandatanganan berkas INPASSING Guru pada Januari 2018. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memiliki usaha di bidang pendidikan yg dikelola sendiri yaitu "YES Maths Learning Center" diperuntukkan bagi Peserta Didik TK/SD/SMP/SMA sejak 2013. Penggugat juga seorang Guru Sekolah Minggu di Gereja HKBP Bekasi sejak 2008, aktif dalam kegiatan2 sosial, charity(amal). Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengetahui dengan terang tentang Sertifikat, usaha, kepengurusan, kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa sejak menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi kehilangan hak dan kewajiban SERTIFIKASI guru, kehilangan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki, dan kesempatan dalam berbagai kegiatan sosial.
5. Bahwa sebelum menikah, sesudah menikah, dan sampai hari ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar iuran BPJS secara pribadi.
6. Bahwa sehari sebelum menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah menyampaikan perkataan persis yang diucapkan salah satu keluarga Almarhum tentang Aresto Wisehsa Saragih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah dan mengatakan "awas kamu ya, jgn gitu lagi, lebih baik kita tidak usah menikahi gaaa apa-apa, dia anak saya, lihat saja aktenya", lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan "aku hanya menyampaikan saja ucapan Ibu di Jawa,



mengapa Abang langsung marah,siapapun Sesha aku anggap Sesha anak,adik,sahabat dan tidak akan pernah permasalahkannya,aku juga mau Bang Sesha nanti jadi punya 3 keluarga yaitu keluarga Abang,KK Almarhum,dan aku,yang penting nanti kita sama-sama mendidiknya,ya Bang"Bahwa setelah itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keluar meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,dan sore harinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih dahulu membujuk,mendekati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan mengajak kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bersetubuh di hotel Medan,Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolaknya dan mengatakan dengan tegas "AKU BUKAN ISTRI ABANG!!!"

7. Bahwa dengan dasar ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal,dengan tujuan yang mulia,ingin punya suami punya anak,setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi,Aresto Wisesha Saragih,keponakan,dan beberapa orang asisten pekerja.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengurus rumah tangga dengan baik, menyiapkan sarapan,mengurus keperluan di dalam rumah,mengurus ternak bebek secara konvensional.
8. Bahwa sejak pertama kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapati botol-botol kosong minuman keras di belakang rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
9. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berjanji kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di depan keluarga besar akan mengizinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tetap mengajar setelah acara pernikahan,dan akan segera memasukkannya di TK Kemala Bhayangkara Palembang/mencarikan sekolah sebagai tempat bekerja sebagai guru,juga menjanjikan akan menguliahkan S2,dan mengatakan kepada keluarga besar bahwa "setelah menikah Evi menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya"Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak awal pernikahan tidak pernah mengizinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bekerja sebagai guru dan tidak pernah mencarikan sekolah sebagai tempat kerja bagi Penggugat



- Rekonvensi/Tergugat Konvensi, justru menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehari-hari mengurus ternak bebek dan menyuruhnya menjual telur bebek ke pasar-pasar di Palembang.
10. Bahwa setelah beberapa minggu pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah mendapati chat/perbincangan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perempuan nakal di HP.
11. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering menegur Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perihal chatting dengan perempuan nakal, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah dan mengancam untuk tidak membuka-buka HP nya.
12. Bahwa sejak menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering pulang pagi, mulut bau minuman keras, dan suka marah-marah, berkata kasar, membentak, membanting pintu, mendiamkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidur sehari-hari di kamar atas, memblokir/mute kontak terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menolak dengan menyikut ketika marah.
13. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering pulang pagi, konsumsi minuman keras, main perempuan, bersikap berkata berperilaku kasar.
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering sakit (pincang menggunakan tongkat kayu sehari-hari, tidur tidak pernah tenang selalu terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba, dan suka menggigil tiba-tiba) sehingga tidak masuk kerja. Bahwa sebagai istri, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu merawat dengan baik dan sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjaga kesehatan, tidak pulang pagi hampir setiap harinya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering mengancam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan mengatakan "AWAS KAMU YA BERANI-BERANI CERITAIN KE ORANG-ORANG TENTANG KAMAR, MAMPUS KAMU, TAMAT RIWAYATMU NANTI, GAAA ADA YANG NENTANG SAYA SELAMA INI, ALMARHUM SAJA SELALU DIAM"
15. Bahwa pada 17 Agustus-22 September 2018 setiap harinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendengar Tergugat





Rekonvensi/Penggugat Konvensi berbicara lewat ponsel dengan perempuan dalam durasi yang lama. Bahwa Penggugat rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah mendapati tiket-tiket pesawat, hotel, video kotor di ponsel Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa pada tgl 2 September 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapati ponsel Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada tiket keberangkatan seorang perempuan Medan-Palembang 8 September 2018, Palembang-Medan 10 September 2018. Dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah merayakan langsung dan menasehati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan baik, namun marah besar. Bahwa terdengar jelas dalam rekaman, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berkata : "....., bukan..bukan karena Sessa, memang sayanya yang mau, dengan cara apapun saya akan keluar dia secepatnya..... gampanglah nanti paling hanya sebentar mediasi di kantor, makanya kamu pindah sini yang sayang, Deciiii cayangggg mana cucu Deci jadi kangen jadi kepengen"

16. Bahwa sejak 17 Agustus 2020 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memohon maaf kepada Aresto Wisesha Saragih atas niat baik Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendoakannya bersama jemaat GKPS Srwijaya telah didengar Aresto Wisesha Saragih dengan tidak utuh sebenarnya dan telah dipelintir. Bahwa Aresto Wisesha Saragih telah memaafkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

17. Bahwa sejak 17 Agustus-22 September 2018 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkali-kali mengusir Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi "PERGI KAMU DARI SINI, SAYA KAN SUDAH TIDAK PAKAI KAMU LAGI, GAAA TAU MALU SUDAH DIUSIR-USIR MASIH DI SINI, AWAS KAMU YA GAAA PERGI-PERGI JUGA SAYA SERET-SERET KAU KE JALAN."

18. Bahwa sejak Sabtu 22 September 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengusir paksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan demam, kacamata retak, daster tanpa pakaian dalam, tanpa alas kaki, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami sakit pada bahu kiri akibat terbentur tiang/pilar rumah saat didorong oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sakit pada jari tangan kanan sehingga anatomi jari tengah tangan kanan berubah menjadi tidak lurus. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



telah mengalami kekerasan FISIK+PSIKIS (trauma berkepanjangan, depresi berat, murung, suka menangis histeris, tidak percaya diri, ketakutan terhadap orang baru, jam tidur dan jam makan terganggu, kegiatan sehari-hari tidak berjalan lancar). Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak terpenuhi dengan baik.

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertekad tidak akan pernah lagi untuk bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

20. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar semua kerugian dan biaya kesehatan, pemeliharaan hidup sebagai istri dipukul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa pemohon tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan mengingat tidak ada cacat adapun juga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, dan lain sebagainya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak istri yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya kerugian dan kesehatan, pemeliharaan hidup yang diperlukan istri dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doran saragih, Nomor: 1607100408690001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Doran Saragih, Nomor: 16072307086918, selanjutnya diberi tanda P-2.A;
3. Foto copy Akta kelahiran atas nama Aresto Wisesha Saragih, Nomor: 1220/I/2000, selanjutnya diberi tanda P-2.B;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1607-KW30042018-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Banyuasin tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3.A ;
5. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. 243/5-IV/2017 dari Pendeta Gereja Kritis Protestan Simalungun (GKPS) tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-3.B;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3.B tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan untuk P-1, P-2.A dan P-2.B telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-3.A dan P-3.B merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:



1. **Saksi Aresto Wisesha Saragih**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dari isteri terdahulu, sedangkan Tergugat adalah Ibu Sambung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017 di Gereja di Medan dan Saksi menghadiri saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Komplek Tiga Putri Kencana, Banyuasin bersama Saksi, Fransisca dan Elfrida Simarmata;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menceritakan kepada Jemaat Gereja bahwa Saksi merupakan anak angkat Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Jemaat Gereja;
  - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, yang benar adalah Saksi merupakan anak kandung Penggugat;
  - Bahwa puncaknya pada bulan September 2018 Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena tangan Tergugat terjepit pintu akibat saling dorong mendorong antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada masalah lain selain mengenai status anak;
  - Bahwa hingga sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
  - Bahwa Tergugat pernah meminta maaf tetapi Tergugat tidak mengakui pernah menceritakan kepada jemaat mengenai Saksi adalah anak angkat;
  - Bahwa sebagai anggota Polri, menikah dan cerai harus ada ijin dari atasan;
  - Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi tapi gagal;
2. **Saksi Fransisca Agustina Ok Sarumpaet**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat merupakan Paman Saksi;
  - Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2014 di Komplek Tiga Putri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017 di Gereja di Medan;
  - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Komplek Tiga Putri Kencana, Banyuasin bersama Saksi, ARESTO WISESHA dan Elfrida Simarmata;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok sejak bulan Juli 2018;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;
  - Bahwa penyebab pertengkaran/cekcok tersebut karena Tergugat menceritakan kepada Jemaat Gereja bahwa ARESTO WISESHA bukan anak kandung Penggugat;
  - Bahwa ARESTO WISESHA marah setelah mengetahui hal tersebut, kemudian ARESTO WISESHA langsung menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar;
  - Bahwa puncaknya pada tanggal 22 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa awalnya Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, lalu Penggugat menyuruh Saksi membelikan tiket pesawat untuk Tergugat pergi tanggal 22 September 2018;
  - Bahwa pada tanggal 22 September 2018, Penggugat menyuruh Tergugat pergi tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Penggugat dan ARESTO WISESHA mengeluarkan barang-barang Tergugat yang sudah dikemasi, lalu Penggugat mengunci pintu dan Tergugat menggedor-gedor pintu, kemudian tangan Tergugat luka dan Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa Saksi melihat jelas kejadian tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan ARESTO WISESHA yang mengemasi barang-barang Tergugat ke dalam Kardus;
  - Bahwa Penggugat tidak mau mempertahankan pernikahan;
  - Bahwa ada laporan polisi dari Tergugat terhadap Penggugat dan Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara pidana tersebut;
3. **Saksi Surya Aruli**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menikah sebelum dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok karena suaranya keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan bahwa ARESTO WISESHA adalah anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada perkara pidana;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elpridawati Purba, Nomor: 3275056602830013, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pindah WNI atas nama Elpridawati Purba, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Sertifikat Pendidik atas nama Elpridawati Purba, Nomor: 1101402000823, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Nomor: 01/SK-GR/VII/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) pada TK Permata Hati, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tanggung Jawab mutlak atas nama Elpridawati Purba, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Foto Copy Surat Izin Kawin Nomor: SIK/136/XI/2017, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. 243/5-IV/2017 dari Pendeta Gereja Kritis Protestan Simalungun (GKPS) tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1607-KW30042018-0001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Banyuasin, tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Anggota Jemaat Nomor: 289/03.1/19.01.01/XI/2017 atas nama Elprida Purba, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Foto Copy Bukti Pembayaran Pasien atas nama Elpridawati Purba dari RS Ernaldi Bahar tertanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Rawat Jalan atas nama Elpridawati Purba, selanjutnya diberi tanda T-11 ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: Y.M.0.1.8.9.10.296 , selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: Y.M.0.1.8.9.10.333 , selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Surat Keterangan bahwa pasien Masih memerlukan Perawatan di FKRTL (RSI) atas nama Elpridawati Purba , selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Aktif mengajar No. 16/TK/PH/VI/2017 atas nama Elpridawati Purba , selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 3725051506070103, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Ijazah Universitas Indraprasta PGRI nomor 3225/S.1/2013, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Transkrip Akademik Nomor Seri: 3225/S.1/2013, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Validasi Guru atas nama Elpridawati Purba, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Kartu NPWP : 45.799.141.2-432-000 atas nama Elpridawati Purba, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Kartu Indonesia Sehat/ BPJS, Nomor: 0001257959698 atas nama Elpridawati, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Pepen Ruspindi, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat Persiapan GKPS Sriwijaya Nomor: 06/A.7.3VI/2018, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Keputusan Pimpinan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/20II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Selatan tertanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi Materai yang cukup, dan bukti surat T-4, T-15, T-22 berupa dokumen asli, bukti surat T-1, T-2, T-3, T-10, T-20, T-21, T-23 telah diperlihatkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-5 s.d T-9, T-11 s.d T-14, T-16 s.d T-19 dan T.24 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. **Saksi Rosmawati Br Hutagalung**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2017 di Medan;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Komplek Tiga Putri di Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 22 September 2018;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah adiknya di Palembang;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumahnya dan tangan Tergugat dijepit oleh Penggugat;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saat ini ada perkara pidana terhadap Penggugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui awal masalahnya yaitu karena Tergugat menceritakan bahwa anak Penggugat yang bernama ARESTO WISESHA adalah anak angkat kepada Jemaat Gereja, tapi yang Saksi ketahui dari Tergugat sebenarnya Tergugat tidak menceritakan hal tersebut, hanya saja Tergugat meminta doa kepada Jemaat Gereja agar ARESTO WISESHA dapat berubah menjadi lebih baik;
  - Bahwa Saksi berharap yang terbaik bagi Tergugat adalah bercerai;
2. **Saksi Veterani Purba**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Bibi/Tante dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2017 di Medan;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Komplek Tiga Putri di Kabupaten Banyuasin;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 22 September 2018;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumahnya dan tangan Tergugat dijepit oleh Penggugat;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saat ini ada perkara pidana terhadap Penggugat;
  - Bahwa sejak tanggal 22 September 2018, Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) bulan, kemudian saat ini Tergugat tinggal di rumah adiknya di Palembang;
  - Bahwa Saksi pernah mencoba untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara baik-baik namun Penggugat menolak;
  - Bahwa yang Saksi ketahui awal masalahnya yaitu karena Tergugat menceritakan bahwa anak Penggugat yang bernama ARESTO WISESHA adalah anak angkat kepada Jemaat Gereja, tapi yang Saksi ketahui dari Tergugat sebenarnya Tergugat tidak menceritakan hal tersebut, hanya saja Tergugat meminta doa kepada Jemaat Gereja agar ARESTO WISESHA dapat berubah menjadi lebih baik;
  - Bahwa Saksi berharap yang terbaik bagi Tergugat yaitu bercerai;
3. **Saksi David Martuahma**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2017 di Medan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Komplek Tiga Putri di Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 22 September 2018;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumahnya dan tangan Tergugat di jepit oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 22 September 2018 karena Saksi yang menjemput Tergugat saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah Saksi di Palembang;
- Bahwa Saksi berharap antara Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dari kedua belah pihak, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Medan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT.031/RW.05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada keinginan yang sama untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu apakah pertengkaran/cekcok yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan bahwa ARESTO WISESHA SARAGIH adalah anak angkat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Jemaat Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sejauh alat bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara a quo, sedangkan alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam Gugatannya maupun bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk itu bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terikat mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari atasannya terlebih dahulu, selanjutnya dalam Pasal 15 telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa setiap perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, selanjutnya dalam Pasal 33 telah menerangkan bahwa Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi seorang PNS/Polri terdapat mekanisme internal dalam institusinya yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yaitu harus memperoleh izin cerai dari atasannya/pejabat yang berwenang, dan apabila hal tersebut tidak dijalankan maka seorang PNS/Polri tersebut dapat dikenai sanksi oleh institusinya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan/pejabat berwenang di institusi kepolisian dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdinasi tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut berlaku hanya untuk internal institusi PNS/Polri, sehingga ketentuan tersebut tidak menjadi syarat formal yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara di persidangan, untuk itu dengan tidak diserahkan/diajukannya Surat Izin Cerai dari institusi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjadikan Gugatan menjadi cacat formal, akan tetapi dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat saja dikenai sanksi dari institusinya karena telah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan tanpa adanya surat izin cerai terlebih dahulu dari atasannya/pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan pada pokok perkara;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum berikutnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1607-KW-30042018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 April 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kedua tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2017 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.A berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1607-KW-30042018-0001 dan bukti P-3.B berupa Surat Pemberkatan Pernikahan dari Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Medan Utara Reg. Res. Nomor: 243/5-IV/2017 dan keterangan Saksi Aresto Wisesha Saragih, dan Saksi Fransisca yang pada pokoknya menyatakan ikut menghadiri saat Perkawinan antara Penggugat

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Desember 2017 di Gereja GKPS di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah Pihak dan bukti-bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Medan pada tanggal 20 Desember 2017 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta yang dapat menghalangi dan/atau membatalkan perkawinan antara keduanya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Medan pada tanggal 20 Desember 2017 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan supaya perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa alasan untuk bercerai karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran atau cekcok/perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan bahwa ARESTO WISESHA SARAGIH adalah anak angkat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Jemaat Gereja, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil tersebut dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, adapun menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pulang pagi, suka meminum minuman keras, suka berbicara kasar;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan dalil mengenai penyebab pertengkaran antara kedua belah pihak, akan tetapi pada pokoknya kedua belah pihak mengakui ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARESTO WISESHA SARAGIH dan FRANSISCA AGUSTINA OK SARUMPAET yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa:

- sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bercerita kepada Jemaat Gereja bahwa ARESTO WISESHA SARAGIH adalah anak angkat Penggugat;
- pada tanggal 22 September 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai dengan saat ini;
- sudah pernah dilakukan mediasi di Polda Sumsel namun gagal;
- Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan Saksi ROSMAWATI Br HUTAGALUNG, Saksi VETERANI PURBA dan Saksi DAVID MARTUAHMA yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tanggal 22 September 2018 hingga sampai dengan saat ini;
- Pernah diupayakan untuk musyawarah namun Penggugat menolak;
- Berharap jalan yang terbaik bagi Tergugat adalah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, diketahui fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2018 dan sejak tanggal 22 September 2018 hingga sampai saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu sekira 2 (dua) tahun lamanya telah membuktikan adanya pertengkaran/perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, dan kedua belah pihak sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya sehingga antara keduanya tidak dapat dipersatukan lagi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri dan mempertahankan perkawinan seperti itu hanyalah sia-sia dan justru menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat



dalam daftar khusus untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu



helaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum ketiga* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap *petitum keempat* Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat Gugatan Rekonvensi, maka terhadap *petitum* tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dan ketiga Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka terhadap *petitum* pertama Gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang menyatakan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, terhadap *petitum* tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan *petitum* berikutnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* selebihnya;

Menimbang, bahwa *petitum* kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sama halnya dengan *petitum* angka 2 Gugatan Konvensi, dan terhadap *petitum* tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian *petitum* angka 2 Gugatan Rekonvensi ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* ketiga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya Menetapkan hak istri yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tersebut tidak menjelaskan hak istri apa yang dimintakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada pokoknya Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya kerugian dan kesehatan, pemeliharaan hidup yang diperlukan istri dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum keempatnya tersebut tidak menjelaskan berapa jumlah biaya kerugian, biaya kesehatan, dan biaya pemeliharaan hidup yang diperlukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan berapa jumlah biaya kerugian, biaya kesehatan serta biaya pemeliharaan hidup Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan, untuk itu terhadap petitum keempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sedangkan petitum ketiga dan keempat ditolak, maka terhadap petitum pertama Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi petitum kedua dan ketiga Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dan oleh karena petitum kedua Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sedangkan petitum ketiga dan keempat ditolak, maka terhadap petitum pertama Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian oleh karenanya secara teoretis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak sehingga biaya perkara akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum ketiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sedangkan petitum keempat ditolak, maka petitum gugatan pertama yang pada pokoknya **menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya** patut pula untuk dikabulkan dengan Majelis Hakim melakukan perubahan redaksional menjadi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1607-KW-30042018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 April 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hadi Chandra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwin Tri Surya Anandar, S.H.**

**M. Alwi, S.H.**

**Ayu Cahyani Sirait, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hadi Chandra, S.H.**



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	483.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp	6.000,00 +
Jumlah .....	Rp	599.000,00

(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)